



Tanggung Kelompok Bersenjata Non Negara Pada Wilayah Konflik Yang Di Kendalikan Dan Pertanggung Jawabannya

Ludya Grafilia Lekatompessy¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena²,
Wilshen Leatemia³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ludyagrafilialekatompessy@gmail.com

ABSTRACT: *The armed conflict in Syria involves the Syrian government and rebels on behalf of their organized group the Free Syrian Army (FSA). The Syrian Army has attacked most of the rebel areas in Eastern Ghouta. The armed conflict has caused many problems and misery, especially for the civilian population. Starting from suicide bomb attacks, rocket attacks, and firearms attacks, using civilians as human shields to protect themselves from enemy attacks, often blocking or making it difficult for civilians to access humanitarian assistance, such as food, clean water, and medical care, recruiting children under the age of 18 to participate in armed conflict, and have committed gross violations of human rights, such as murder, torture, rape, and forced displacement of civilians. The research method used in analyzing and discussing the problem is normative, this research is focused on the purpose of examining and knowing the position of non-state armed groups in non-international armed conflicts in controlled areas and non-state groups can be held accountable when not meeting the basic needs of the civilian population in controlled areas. The results of the study state that the position of non-state armed groups in conflict is based on Additional Protocol II to the 1949 Geneva Convention Article 1 paragraph 1. Also in the regulation of humanitarian law contains guarantees of the rights of everyone in the conflict area and limits the power of warring parties not to take actions that are beyond the bounds of humanity. And non-state armed groups that are in conflict can be held accountable for the civilian population, when they do not meet the basic needs of the civilian population in controlled areas. Because the UN Security Council considers that non-state actors have international obligations under international law. If they do not meet the basic needs of the civilian population, they can be responsible for human rights violations and crimes against humanity to protect the civilian population in the area.*

Keywords: *Armed Group; Conflict Area; Liability.*

ABSTRAK: Saat Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah melibatkan pemerintah Suriah dan pemberontak yang mengatasnamakan kelompok terorganisir mereka Tentara Pembebasan Suriah atau Free Syrian Army (FSA). Yang mana Tentara Suriah telah melakukan serangan pada sebagian besar daerah pemberontak di Ghouta Timur. Konflik bersenjata yang terjadi telah menimbulkan banyak permasalahan dan kesengsaraan, khususnya terhadap penduduk sipil. Dimulai dari serangan bom bunuh diri, serangan roket, dan serangan senjata api, menggunakan penduduk sipil sebagai perisai manusia untuk melindungi diri mereka dari serangan musuh, sering menghalangi atau mempersulit akses penduduk sipil ke bantuan kemanusiaan, seperti makanan, air bersih, dan perawatan medis, merekrut anakanak di bawah usia 18 tahun untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata, serta telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pengusiran paksa terhadap penduduk sipil. Metode penelitian yang di gunakan dalam menganalisis dan membahas permasalahan yaitu normatif, penelitian ini di fokuskan dengan tujuan mengkaji dan mengetahui kedudukan kelompok bersenjata non negara dalam konflik bersenjata non internasional pada wilayah yang di kendalikan dan kelompok non negara dapat di mintai pertanggung jawaban ketika tidak memenuhi kebutuhan dasar penduduk sipil pada wilayah yang di kendalikan. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan kelompok bersenjata nonnegara dalam konflik berdasarkan Protokol Tambahan II untuk Konvensi Jenewa 1949 Pasal 1 ayat 1. Juga dalam pengaturan hukum humaniter termuat mengenai jaminan hak-hak setiap orang dalam daerah konflik dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang guna tidak melakukan tindakan yang diluar batas kemanusiaan. Serta Kelompok bersenjata non negara yang bertikai dapat di mintai pertanggungjawaban terhadap penduduk sipil, ketika tidak memenuhi kebutuhan dasar penduduk sipil pada wilayah yang dikendalikan. Sebab Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa aktor non-negara mempunyai kewajiban internasional menurut hukum internasional. Jika tidak memenuhi kebutuhan dasar penduduk sipil, mereka dapat bertanggung jawab atas

pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk melindungi penduduk sipil yang berada di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Kelompok Bersenjata; Wilayah Konflik; Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

Kondisi negara tidak selamanya tercipta kedamaian dan keamanan. Kondisi ini dikarenakan selalu ada permasalahan yang muncul, entah itu dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti terjadinya konflik bersenjata.¹ Konflik bersenjata secara umum merupakan suatu bentuk konflik yang melibatkan pemakaian senjata bagi pihak-pihak yang bertikai.²

Konflik bersenjata non-internasional dalam pengertian Protokol Tambahan II/1977 (Tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Non-Internasional) adalah konflik bersenjata yang terjadi di wilayah suatu negara antara angkatan bersenjata dan pasukannya (pemberontak) atau dalam hubungannya dengan kelompok bersenjata terorganisir lainnya. Melakukan kontrol tersebut atas bagian wilayahnya di bawah komando yang bertanggung jawab, melakukan operasi militer yang terus menerus dan terkoordinasi dari kelompok tersebut dan menerapkan ketentuan hukum humaniter internasional yang terkandung dalam Protokol Tambahan II/1977.³

Faktanya, kelompok bersenjata non-negara adalah istilah umum untuk kelompok yang memiliki kemampuan militer tetapi tidak memiliki atau tidak memiliki dukungan negara secara tidak langsung. Bentuk kelompok bersenjata ini sendiri beragam, dari kelompok bersenjata buatan negara, seperti milisi dan kelompok paramiliter, hingga kelompok yang tidak terkait langsung dengan negara, seperti kelompok gerilya, milisi, dan kelompok oposisi.⁴

Aktor kelompok bersenjata non-negara merujuk pada kumpulan individu atau kelompok yang sepenuhnya atau sebagian bersifat independen dari pemerintah dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok ini dapat bervariasi dalam tujuan, besarnya, dan metodenya, dan termasuk dalam kategori aktor kekerasan non-negara dalam hubungan internasional. Mereka dapat terdiri dari berbagai entitas, seperti gerakan pembebasan populer, organisasi keagamaan dan ideologi politik, perusahaan militer swasta, milisi bela diri, dan kelompok paramiliter yang didirikan oleh pemerintah negara bagian untuk memajukan kepentingan mereka.⁵

Kelompok bersenjata non-negara juga dapat terstruktur secara informal dan menggunakan kekerasan dengan berbagai cara, seperti penculikan, penggunaan alat peledak improvisasi, atau meretas sistem computer, dalam konteks hukum internasional, pengaturan tentang kelompok bersenjata jatuh kepada hukum nasional, namun seiring perkembangan, kelompok bersenjata non-negara tidak hanya terbatas pada konflik noninternasional, tetapi juga dapat terlibat dalam konflik internasional.⁶

¹ Wattimena, J. A. Y., Tuhulele, P., Leatemia, W., Daties, D. R. A., Hattu, V. V., Riry, W. A., ... & Waas, R. M, *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*, 2023.

² Denny Ramdhani, dkk, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Internasional Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, h. 255.

³ Heylaw Edu, <https://heylawedu.id/blog/memahami-aturan-perang-dan-konflik-bersenjata-dalam-hukum-humaniter-simak-ulasannya> (Rabu, 24 Mei 2023, 13.22)

⁴ Dictio, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kelompok-bersenjata-nonnegara/124259/2>, (Rabu, 24 Mei 2023, 11,10)

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Aktor_bersenjata_non-negara, diakses pada Kamis, 30 November 2023, 08.56

⁶ *Ibid*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kelompok Bersenjata Non Negara Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Pada Wilayah Yang Dikendalikan

Konflik bersenjata non internasional, terdapat kelompok-kelompok bersenjata non-negara yang bertindak di bawah kendali atau atas nama negara asing, pengadilan internasional menganggap bahwa negara tersebut akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut dan bahwa konflik tersebut akan diinternasionalkan. Kelompok bersenjata ini melaksanakan tugasnya di dalam wilayah yang mereka kendalikan. Wilayah konflik yang dikendalikan adalah wilayah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata atau pemberontak yang menentang pemerintah atau kekuasaan yang sah. Wilayah konflik yang dikendalikan merujuk pada area atau daerah yang telah mengalami konflik bersenjata atau ketegangan yang signifikan, tetapi kemudian berhasil dikelola atau diredakan oleh pihak-pihak terkait, dalam konteks ini, "dikendalikan" mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, komunitas internasional, atau kelompok-kelompok terkait untuk mengurangi intensitas konflik, memulihkan perdamaian, dan mengembalikan kehidupan normal di wilayah tersebut.

Wilayah konflik yang dikendalikan dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas negara. Wilayah konflik yang dikendalikan sering kali melibatkan situasi di mana ada kekerasan antara kelompok-kelompok bersenjata, konflik etnis, politik, atau agama yang telah menimbulkan dampak terhadap ketidakstabilan dan gangguan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁷

Kasus revolusi di Suriah adalah yang paling banyak menyita perhatian dunia internasional. Tuntutan revolusi yang mulanya bertujuan untuk pergantian rezim di Suriah telah berubah menjadi konflik berdarah antara kelompok pro-revolusi dan kelompok pro-rezim penguasa Bashar al Assad. Keengganan Assad untuk mundur dari jabatan presiden memaksa kelompok pro-revolusi yang kemudian lebih dikenal dengan kelompok oposisi untuk mengangkat senjata. Kebijakan Assad untuk menggunakan cara-cara kekerasan semakin meningkatkan perlawanan dari pihak oposisi.⁸

Kelompok bersenjata non-negara juga dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan internasional, serta dapat memicu konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan. Komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan bekerja untuk menghentikan kegiatan kelompok bersenjata non-negara dan memberikan perlindungan kepada penduduk sipil yang terdampak konflik.

⁷ Labolo, Muhadam, et al. "Laporan Hasil Penelitian Evaluasi Penanganan Konflik di Daerah." (2015)

⁸ Luerdi, L, *Konflik Dalam Negara: Analisis Kasus Konflik Suriah (2011-2014)*. Diskusi perkuliahan pada Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Riau (2013-2014)

Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Konflik bersenjata pada dasarnya melibatkan pihak-pihak dalam suatu konflik dan menimbulkan banyaknya korban seperti kombatan, namun disamping itu terdapat juga orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata seperti penduduk sipil. Salah satu pihak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata dan wajib mendapatkan perlindungan adalah penduduk sipil.⁹

Berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan penduduk sipil pada waktu perang. Konvensi Jenewa IV 1949 ini bertujuan untuk melindungi penduduk sipil selama konflik bersenjata. Konvensi ini menetapkan bahwa: "Penduduk sipil harus diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari serangan yang tidak proporsional. Konvensi ini juga menetapkan bahwa penduduk sipil harus diberikan akses ke bantuan kemanusiaan." Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa juga menetapkan aturan tambahan untuk perlindungan penduduk sipil selama konflik bersenjata yaitu: "Protokol Tambahan I tentang perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki, sedangkan Protokol Tambahan II menetapkan aturan tentang perlindungan penduduk sipil di wilayah yang tidak diduduki."

Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional menetapkan bahwa: "Penduduk sipil harus diperlakukan secara manusiawi selama konflik bersenjata. Prinsip-prinsip ini juga menetapkan bahwa penduduk sipil harus dilindungi dari serangan yang tidak proporsional dan harus diberikan akses ke bantuan kemanusiaan." United Nations Guiding Principles on Internal Displacement (Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Pengungsi Internal) menetapkan bahwa: "penduduk sipil yang terpaksa mengungsi karena konflik bersenjata harus dilindungi dan diberikan akses ke bantuan kemanusiaan. Prinsip-prinsip ini juga menetapkan bahwa penduduk sipil yang terpaksa mengungsi harus diberikan hak untuk kembali ke rumah mereka setelah konflik bersenjata berakhir."

Uraian diatas dapat membantu melindungi penduduk sipil dari serangan yang tidak proporsional dan memberikan akses ke bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu "orang yang dilindungi" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penduduk sipil. Konflik bersenjata menimbulkan akibat fatal yang tidak diinginkan oleh setiap umat manusia. Di sini dapat dipahami bahwa tidak ada suatu perang yang tidak meninggalkan korban jiwa atau kerugian material. Oleh karena itu hukum humaniter bertujuan untuk: a) Melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu; b) Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh; c) Memungkinkan dikembalikannya perdamaian; d) Membatasi kekuasaan pihak yang berperang.¹⁰

B. Pertanggung Jawaban Kelompok Bersenjata Non Negara Ketika Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penduduk Sipil Pada Wilayah Yang Dikendalikan

Pelanggaran pemenuhan kebutuhan dasar penduduk sipil dapat terjadi dalam situasi konflik bersenjata. Konvensi Jenewa Keempat mengatur tentang perlindungan orang sipil di waktu perang, termasuk penduduk sipil yang dievakuasi dan mengungsi.¹¹ Selain itu, Pasal 14 Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak melarang menimbulkan kelaparan pada orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang, dan dilarang menyerang, menghancurkan,

⁹ Adwani, *Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.1, 2012, h. 98.

¹⁰ Teguh Sulista, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 4 No. 3 April 2007, Fakultas Hukum UNPAD Bandung, h. 535.

¹¹ Ona Puspita, *Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*. *Jurnal Normative* Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN: 1907-5820, h. 1-2

memindahkan, atau menjadikan tidak berguna objek-objek yang sangat diperlukan bagi kelangsungan kehidupan penduduk sipil seperti bahan makanan, daerah pertanian untuk menghasilkan bahan makanan, instalasi air minum, dan bangunan irigasi. Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa aktor non-negara mempunyai kewajiban internasional menurut hukum internasional pada konflik bersenjata dan hukum hak asasi manusia. Aktor non negara atau kelompok bersenjata non-negara memiliki tanggung jawab terhadap penduduk sipil pada wilayah konflik yang mereka kendalikan. Jika kelompok bersenjata non-negara tidak memenuhi kebutuhan dasar penduduk sipil, mereka dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Beberapa bentuk pertanggungjawaban secara umum yang diterapkan antara lain: a) Pengadilan Internasional: Jika pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok bersenjata non-negara dianggap sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, mereka dapat diadili oleh pengadilan internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional; b) Sanksi Internasional: Komunitas internasional dapat memberlakukan sanksi terhadap kelompok bersenjata non-negara yang melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Sanksi ini dapat berupa pembekuan aset, larangan perjalanan, atau embargo senjata; c) Pengawasan dan Laporan: Organisasi kemanusiaan dan lembaga hak asasi manusia dapat melakukan pengawasan terhadap kelompok bersenjata non-negara dan melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada komunitas internasional. Laporan ini dapat menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut; d) Negosiasi dan Mediasi: Upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui negosiasi dan mediasi dapat melibatkan kelompok bersenjata non-negara untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk sipil sebagai bagian dari kesepakatan damai.

Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh kelompok bersenjata non-negara terhadap penduduk sipil pada wilayah konflik yang dikendalikan, yaitu: a) Menghormati Hukum Humaniter Internasional: Kelompok bersenjata non-negara harus menghormati hukum humaniter internasional, seperti Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Terhadap Orang-Orang yang menjadi Korban Perang dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Hal ini termasuk melindungi penduduk sipil dari serangan langsung, memperlakukan tawanan perang dengan manusiawi, dan melarang penggunaan senjata yang merugikan penduduk sipil; b) Menghindari Kerusakan Terhadap Infrastruktur Sipil: Kelompok bersenjata non-negara harus menghindari kerusakan terhadap infrastruktur sipil, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air bersih. Mereka juga harus memastikan bahwa penduduk sipil memiliki akses ke bantuan kemanusiaan dan layanan dasar; c) Bertanggung Jawab atas Pelanggaran Hukum: Kelompok bersenjata non-negara harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya. Mereka harus menyelidiki dan mengadili pelanggaran hukum, serta memberikan ganti rugi kepada korban; d) Menghormati Hak Asasi Manusia: Kelompok bersenjata non-negara harus menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama. Mereka juga harus melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi; e) Menghormati Hukum Nasional: Kelompok bersenjata non-negara harus menghormati hukum nasional yang berlaku di wilayah konflik yang mereka kendalikan. Mereka juga harus bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga internasional untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan penduduk sipil.¹²

¹² Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, ed. 2., cet. 1. ed. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit Alumni, 2003, 95.

Selain itu, ada juga bentuk pertanggungjawaban di sebuah lembaga peradilan untuk menuntut pelaku melalui pembentukan Panel Kejahatan Perang untuk Suriah, yang wewenangnya di emban oleh Dewan Keamanan sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB. Tetapi jika melihat situasi di Dewan Keamanan yang sering menghadapi kebuntuan, maka peran Majelis Umum diperlukan untuk pembentukan Panel Kejahatan Perang untuk Suriah dengan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 377 tahun 1950 *Uniting for Peace Resolution*. Resolusi tersebut merupakan perkembangan dalam PBB yang memungkinkan Majelis Umum mengambil tindakan untuk keamanan dan perdamaian, yang semestinya fungsinya di emban oleh Dewan Keamanan secara *Primary Responsibility* (Tanggung Jawab Utama). Pembentukan panel kejahatan perang tersebut untuk mengadili pelaku penggunaan senjata kimia. Majelis Umum bisa mengeluarkan resolusi atas persetujuan mayoritas anggota PBB, jika Dewan Keamanan benar-benar gagal menghadapi konflik di Suriah.¹³

KESIMPULAN

Kedudukan kelompok bersenjata non-negara dalam konflik bersenjata non internasional pada wilayah yang dikendalikan, berdasarkan Protokol Tambahan II untuk Konvensi Jenewa 1949 mendefinisikan kelompok bersenjata non-negara dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai angkatan bersenjata pembangkang atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya, yang memerangi angkatan bersenjata reguler atau melawan satu sama lain di wilayah satu atau beberapa negara bagian. Juga dalam pengaturan hukum humaniter termuat mengenai jaminan hak-hak setiap orang dalam daerah konflik dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang guna tidak melakukan tindakan yang diluar batas kemanusiaan. Kelompok bersenjata non negara dapat diminta pertanggungjawaban ketika tidak memenuhi kebutuhan dasar penduduk sipil pada wilayah yang dikendalikan. Sebab Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa aktor non-negara mempunyai kewajiban internasional menurut hukum internasional pada konflik bersenjata. Jika kelompok bersenjata nonnegara tidak memenuhi kebutuhan dasar penduduk sipil, mereka dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk melindungi penduduk sipil yang berada di wilayah tersebut. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan Pemerintah Suriah diwajibkan untuk lebih tegas dalam mengadili setiap individu maupun kelompok, terkait dengan pertanggungjawaban atas pelanggaran pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Serta pemerintah Suriah juga harus tegas dalam menjalankan peraturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga kedepannya kasus ini tidak terjadi lagi.

REFERENSI

Jurnal

- Adwani, Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.1, 2012.
- Ona Puspita. Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Normative* Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN: 1907-5820.

¹³ <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/22104/31730>, diakses pada Sabtu, 11 November 2023,

Teguh Sulista, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 4 No. 3 April 2007.

Buku

Denny Ramdhani, dkk, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Internasional Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, ed. 2., cet. 1. ed. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit Alumni, 2003.

Wattimena, J. A. Y., Tuhulele, P., Leatemia, W., Daties, D. R. A., Hattu, V. V., Riry, W. A., ... & Waas, R. M, *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*, 2023.

Lain-Lian

Dictio, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kelompok-bersenjata-nonnegara/124259/2>.

Heylaw Edu, <https://heylawedu.id/blog/memahami-aturan-perang-dan-konflik-bersenjata-dalamhukum-humanitersimak-ulasannya>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Aktor_bersenjata_non-negara.

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/22104/31730>.

L Luerdi, *Konflik Dalam Negara: Analisis Kasus Konflik Suriah (2011-2014)*. Diskusi perkuliahan pada Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Riau, 2013-2014.

Muhadam Labolo, et al. "*Laporan Hasil Penelitian Evaluasi Penanganan Konflik di Daerah*." 2015.